



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Susilo alias Joko bin Sugeng;
2. Tempat lahir : Teluk Rukam (Palika, Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Ali Haji, RT/RW. 002/002, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sartono, S.H., M.H., dan M. Jefri Saragih, S.H., para advokat pada Law Office Sartono, S.H., M.H., & Associates yang berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/A-ST/SKK/PDN/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Oktober 2022 dibawah register nomor 451/P.SK/2022/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO Bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Melanggar 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO Bin SUGENG dengan pidana penjara Selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung LipatDirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah Kartu simcard Nomor 082169940731Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 32 (tiga puluh dua) Lembar Bukti TransferDikembalikan kepada pemiliknya saksi YUSUF Als IYUT
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Membebani kepadaterdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menerima nota pembelaan (pledooi) dari penasihat hukum Terdakwa;
2. Melepaskan Terdakwa Joko Susilo alias Joko bin Sugeng oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Joko Susilo alias Joko bin Sugeng dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa Joko Susilo alias Joko bin Sugeng dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO Bin SUGENG bersama dengan MULYANTO Als ANTO (DPO), pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Agas, RT-003/RW-005, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan suatu barang, membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Januari tahun 2022 sdr. Mulyanto Alias Anto (DPO) menghubungi saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud untuk menawarkan pengadaan peralatan pembuatan Air Mineral Gelas dari temannya yang berada di Medan, tetapi saksi Yusuf menolak penawaran dari sdr. Mulyanto tersebut alasannya karena saksi Yusuf tidak memiliki uang, namun sdr. Mulyanto mengatakan hanya datang untuk mensurvei. Beberapa hari kemudian datang sdr. Mulyanto dan terdakwa kerumah saksi Yusuf untuk melihat Depot Air milik saksi Yusuf yang sebelumnya sudah ada dan mengatakan bahwa Depot Air milik saksi Yusuf layak untuk dibuat air mineral gelas, setelah di rayu oleh sdr. Mulyanto dan terdakwa, dan bisa dihutang atau dicicil untuk pembuatan nya, terjadilah kesepakatan antara saksi Yusuf, sdr. Mulyanto dan terdakwa dengan syarat saksi Yusuf harus memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr. Mulyanto dan terdakwa untuk untuk biaya pembuatan Izin BPOM.

Bahwa selanjutnya dengan berjalan nya waktu sdr. Mulyanto dan terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Yusuf kemudian saksi Yusuf mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk biaya pembeli mesin, setelah mesin tersebut sampai saksi Yusuf kembali memberikan uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Mulyanto dan terdakwa, namun mesin tersebut belum bisa di operasikan karena barang yang lain belum sampai, selanjutnya dengan berbagai alasan barang tersebut tidak dibisa hutangkan atau dicicil karena harus dibayar lunas sdr. Mulyanto dan terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Yusuf, karena merasa percaya kemudian saksi Yusuf melunasi biaya 1 (satu) paket pembuatan mineral gelas tersebut senilai Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi Yusuf transfer ke rekening terdakwa, beberapa bulan kemudian setelah uang tersebut saksi Yusuf transfer, terdakwa mengantarkan kaca dan mencoba mesin tersebut, selanjutnya melalui telepon pada tanggal 19 Juli 2022 terdakwa mengatakan kepada saksi Yusuf, barang-barang berupa Kotak, Cap Plastik, Pipet dan Sil Plastik Penutup sudah dimuat didalam 3 Cold Diesel untuk dibawa ke tempat saksi Yusuf namun terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Yusuf sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kemudian saksi Yusuf mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yusuf melalui telepon

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang tersebut sudah sampai di daerah Bagan Batu, karena merasa penasaran kemudian saksi Yusuf menyusul ke Bagan Batu untuk melihat barang-barang tersebut, setelah sampai di Bagan Batu saksi Yusuf mencoba menghubungi terdakwa namun handphone sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi Yusuf pulang dan sudah pasrah, sekira 7 hari kemudian tidak ada kabar dari terdakwa, karena merasa curiga dan dirugikan kemudian saksi Yusuf membujuk terdakwa melalui pesan WA dengan mengatakan bahwa saksi Yusuf baru cair uang dari Bank untuk menambah 10.000 (sepuluh ribu) kotak lagi namun saksi Yusuf meminta terdakwa untuk datang kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa datang kerumah saksi Yusuf untuk meminta uang lagi, karena sudah merasa ditipu dan dipermainkan oleh terdakwa, kemudian saksi Yusuf melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut.

Bahwa uang yang sudah saksi Yusuf berikan kepada terdakwa dan sdr. Mulyanto Alias Anto untuk pengurusan 1 (satu) set perlengkapan untuk pembuatan air mineral gelas dan izin BPOM, totalnya sejumlah Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian transfer kepada sdr. Mulyanto Alias Anto

- Transfer tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp. 21.500.000 (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 09 Februari 2022 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 19 Februari 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Transfer tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 03 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 03 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer tanggal 03 Maret 2022 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 24 April 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Uang Kontan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Rincian transfer kepada terdakwa

- Transfer tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Transfer tanggal 05 Mei 2022 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Transfer tanggal 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Transfer tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 21 Mei 2022 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Transfer tanggal 16 Juni 2022 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Transfer tanggal 17 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Transfer tanggal 19 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Transfer tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 03 Juli 2022 sejumlah Rp. 3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Transfer tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Transfer tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Transfer tanggal 17 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Transfer tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 22 Juli 2022 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan secara langsung kontan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Bahwa perjanjian antara saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud, terdakwa dan sdr. Mulyanto Alias Anto adalah 1 (satu) unit lengkap peralatan pembuatan air mineral gelas tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin pengolahan air, 500 (lima ribu) karton kotak yang terdiri dari perkotak nya pipet cap plastik dan sil penutup gelas, 1 (satu) unit ozon/penyegar air serta kaca pintu dan surat izi BPOMnya, namun yang saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud terima hanya 1 (satu) unit mesin cetak seharga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kaca beserta ozon nya seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sisa nya sampai sekarang belum diterima oleh saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Mulyanto Alias Anto, saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO Bin SUGENG bersama dengan MULYANTO Als ANTO (DPO), pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Agas, RT-003/RW-005, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Januari tahun 2022 sdr. Mulyanto Alias Anto (DPO) menghubungi saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud untuk menawarkan pengadaan peralatan pembuatan Air Mineral Gelas dari temanya yang berada di Medan, tetapi saksi Yusuf menolak penawaran dari sdr. Mulyanto tersebut Alasanya karena saksi Yusuf tidak memiliki uang, namun sdr. Mulyanto mengatakan hanya datang untuk mensurvei, beberapa hari kemudian datang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Mulyanto dan terdakwa kerumah saksi Yusuf untuk melihat Depot Air milik saksi Yusuf yang sebelumnya sudah ada dan mengatakan bahwa Depot Air milik saksi Yusuf layak untuk dibuat air mineral gelas, setelah di rayu oleh sdr. Mulyanto dan terdakwa, dan bisa dihutang atau dicicil untuk pembuatan nya, terjadilah kesepakatan antara saksi Yusuf, sdr. Mulyanto dan terdakwa dengan syarat saksi Yusuf harus memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr. Mulyanto dan terdakwa untuk untuk biaya pembuatan Izin BPOM.

Bahwa selanjutnya dengan berjalan nya waktu sdr. Mulyanto dan terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Yusuf kemudian saksi Yusuf mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk biaya pembeli mesin, setelah mesin tersebut sampai saksi Yusuf kembali memberikan uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Mulyanto dan terdakwa, namun mesin tersebut belum bisa di operasikan karena barang yang lain belum sampai, selanjutnya dengan berbagai alasan barang tersebut tidak dibisa hutangkan atau dicicil karena harus dibayar lunas sdr. Mulyanto dan terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Yusuf, karena merasa percaya kemudian saksi Yusuf melunasi biaya 1 (satu) paket pembuatan mineral gelas tersebut senilai Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi Yusuf transfer ke rekening terdakwa, beberapa bulan kemudian setelah uang tersebut saksi Yusuf transfer, terdakwa mengantarkan kaca dan mencoba mesin tersebut, selanjutnya melalui telepon pada tanggal 19 Juli 2022 terdakwa mengatakan kepada saksi Yusuf, barang-barang berupa Kotak, Cap Plastik, Pipet dan Sil Plastik Penutup sudah dimuat didalam 3 Cold Diesel untuk dibawa ke tempat saksi Yusuf namun terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Yusuf sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kemudian saksi Yusuf mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yusuf melalui telepon bahwa barang-barang tersebut sudah sampai di daerah Bagan Batu, karena merasa penasaran kemudian saksi Yusuf menyusul ke Bagan Batu untuk melihat barang-barang tersebut, setelah sampai di Bagan Batu saksi Yusuf mencoba menghubungi terdakwa namun handphone sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi Yusuf pulang dan sudah pasrah, sekira 7 hari kemudian tidak ada kabar dari terdakwa, karena merasa curiga dan dirugikan kemudian saksi Yusuf membujuk terdakwa melalui pesan WA dengan mengatakan bahwa saksi Yusuf baru cair uang dari Bank untuk menambah 10.000 (sepuluh ribu) kotak lagi namun saksi Yusuf meminta terdakwa untuk datang kerumahnya,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa datang kerumah saksi Yusuf untuk meminta uang lagi, karena sudah merasa ditipu dan dipermainkan oleh terdakwa, kemudian saksi Yusuf melaporkan kejadian yang alami nya ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut.

Bahwa uang yang sudah saksi Yusuf berikan kepada terdakwa dan sdr. Mulyanto Alias Anto untuk pengurusan 1 (satu) set perlengkapan untuk pembuatan air mineral gelas dan izin BPOM, total nya sejumlah Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian transfer kepada sdr. Mulyanto Alias Anto

- Transfer tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp. 21.500.000 (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 09 Februari 2022 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 19 Februari 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Transfer tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Transfer tanggal 03 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 03 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 03 Maret 2022 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 24 April 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Uang Kontan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Rincian transfer kepada terdakwa

- Transfer tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Transfer tanggal 05 Mei 2022 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer tanggal 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Transfer tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 21 Mei 2022 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Transfer tanggal 16 Juni 2022 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Transfer tanggal 17 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Transfer tanggal 19 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Transfer tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Transfer tanggal 03 Juli 2022 sejumlah Rp. 3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Transfer tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Transfer tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Transfer tanggal 17 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Transfer tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Transfer tanggal 22 Juli 2022 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- diberikan secara langsung kontan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Bahwa perjanjian antara saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud, terdakwa dan sdr. Mulyanto Alias Anto adalah 1 (satu) unit lengkap peralatan pembuatan air mineral gelas tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin pengolahan air, 500 (lima ribu) karton kotak yang terdiri dari perkotak nya pipet cap plastik dan sil penutup gelas, 1 (satu) unit ozon/penyegar air serta kaca pintu dan surat izi BPOMnya, namun yang saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud terima hanya 1 (satu) unit mesin cetak seharga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kaca beserta ozon nya seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sisa nya sampai sekarang belum diterima oleh saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Mulyanto Alias Anto, saksi Yusuf Alias Iyut Bin Abdul Mulud mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan serta telah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian Terdakwa yang menipu Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sungai Agas RT/RW. 003/005, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2022, Mulyanto (DPO) menghubungi Saksi untuk menawarkan pengadaan peralatan pembuatan Air Mineral Gelas dari temannya yang berada di Medan, tetapi Saksi menolak penawaran dari Mulyanto (DPO) tersebut alasannya karena Saksi tidak memiliki uang, namun Mulyanto (DPO) mengatakan hanya datang untuk mensurvei. Beberapa hari kemudian datang Mulyanto (DPO) bersama Terdakwa ke rumah Saksi untuk melihat Depot Air milik Saksi yang sebelumnya sudah ada dan mengatakan bahwa Depot Air milik Saksi layak untuk dibuat air mineral gelas, setelah dirayu oleh Mulyanto (DPO) dan Terdakwa dengan mengatakan bisa dihutang atau dicicil untuk pembuatannya, terjadilah kesepakatan antara Saksi, Mulyanto (DPO) dan Terdakwa dengan syarat saya harus memberikan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Mulyanto (DPO) dan Terdakwa untuk untuk biaya pembuatan Izin BPOM. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu Mulyanto (DPO) dan Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi, lalu saya mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pembelian mesin,



setelah mesin tersebut sampai, Saksi kembali memberikan uang tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Mulyanto dan Terdakwa, namun mesin tersebut belum bisa dioperasikan karena barang yang lain belum sampai. Selanjutnya dengan berbagai alasan barang tersebut tidak dibisa dihutangkan atau dicicil karena harus dibayar lunas, kemudian Mulyanto (DPO) dan Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi, karena merasa percaya Saksi melunasi biaya 1 (satu) paket pembuatan mineral gelas tersebut senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah yang mana uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa. Selanjutnya beberapa bulan kemudian setelah uang tersebut Saksi transfer, Terdakwa mengantarkan kaca dan mencoba mesin tersebut, selanjutnya melalui telepon pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa mengatakan kepada Saksi, barang-barang berupa Kotak, Cap Plastik, Pipet dan Sil Plastik Penutup sudah dimuat didalam 3 Cold Diesel untuk dibawa ke tempat Saksi namun Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi melalui telepon bahwa barang-barang tersebut sudah sampai di daerah Bagan Batu, karena merasa penasaran kemudian Saksi menyusul ke Bagan Batu untuk melihat barang-barang tersebut, setelah sampai di Bagan Batu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya Saksi pulang dan sudah pasrah, sekitar 7 hari kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa, karena merasa curiga dan dirugikan kemudian Saksi membujuk Terdakwa melalui pesan WA dengan mengatakan bahwa Saksi baru cair uang dari Bank untuk menambah 10.000 (sepuluh ribu) kotak lagi namun Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta uang lagi, karena sudah merasa ditipu dan dipermainkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang dialami nya ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menjanjikan akan mengadakan peralatan lengkap air mineral gelas dan mengurus izinnya, lalu Terdakwa meminta biaya pengurusan izin BPOM sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mengadakan alat perlengkapan pembuatan air minum mineral gelas

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mau, namun Mulyanto (DPO) dan Terdakwa meyakinkan Saksi dengan bermacam rayuan sehingga Saksi setuju untuk pembuatan air mineral gelas tersebut. Awalnya Saksi tidak ada uang sebanyak yang sudah dijanjikan, namun Mulyanto (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa bisa dihutangkan. Kemudian, dengan berjalannya waktu Mulyanto (DPO) tidak ada muncul lagi dengan alasan sakit, namun diminta Terdakwa yang meneruskan pengadaan barang tersebut. Setelah dengan Terdakwa, pengadaan barang tersebut tidak dapat dihutangkan dan Saksi menyanggupinya daripada sudah terlanjur Saksi mengikuti apa saja yang dikatakan Terdakwa. Kemudian ada seseorang yang mengatasnamakan manager dari pengadaan peralatan air mineral gelas tersebut melalui whatsapp mengatakan untuk meyakinkan bahwa Terdakwa adalah anggota pengadaan peralatan pembuatan air mineral, namun pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa yang mengirim pesan whatsapp kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri dengan mengatasnamakan Saputra;

- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa dan Mulyanto (DPO) adalah 1 (satu) unit lengkap peralatan pembuatan air mineral gelas tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin pengolahan air, 5000 (lima ribu) karton kotak yang terdiri dari perkotak nya pipet cap plastik dan sil penutup gelas, 1 (satu) unit ozon/penyegar air serta kaca pintu dan surat izin BPOM, namun yang Saksi terima hanya 1 (satu) unit mesin cetak seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kaca beserta ozon nya seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sisanya sampai sekarang belum diterima oleh Saksi;

- Bahwa barang yang sudah diberikan oleh Terdakwa dan Mulyanto (DPO) kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit mesin pencetak air mineral gelas, 1 (satu) ozon/penyegar air dan 1 (satu) lembar kaca depan ruko;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, harga mesin tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa usaha Saksi tidak bisa berjalan karena tidak keluar izin yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang sudah saya serahkan kepada Terdakwa dan Mulyanto (DPO) total Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam kesepakatan terhadap pengadaan alat tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Mulyanto (DPO);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi ada transfer kepada Anto/Mulyanto (DPO);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Mahfud alias Iput bin KH. Mulud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan serta telah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian Terdakwa yang menipu Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sungai Agas RT/RW. 003/005, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud menyuruh Saksi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa dan Mulyanto dengan nomor rekening BRI 40501010620534 atas nama Nurhayati dan rekening BRI 336801034051 atas nama Terdakwa yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli mesin dan peralatan air mineral gelas;
- Bahwa uang yang Saksi transfer sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa mesin pengolahan air mineral telah diterima oleh Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud namun alat lainnya yang dijanjikan tidak sampai hingga saat ini;
- Bahwa setahu alat lain yang belum dating hingga saat ini adalah karton, gelas plastic, pipet plastic, sel atau lakban karton;
- Bahwa kerugian yang Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa izin untuk menjalankan usaha air mineral tersebut tidak keluar hingga saat ini;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam kesepakatan terhadap pengadaan alat tersebut adalah Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud bersama Terdakwa dan Mulyanto (DPO);

- Bahwa total kerugian akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sahidan alias Idan bin Berahim dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan serta telah menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian Terdakwa yang menipu Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sungai Agas RT/RW. 003/005, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjanjikan akan mengadakan peralatan lengkap air mineral gelas dan mengurus izinnya, lalu Terdakwa meminta uang untuk pengurusan izin BPOM sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini izin dan perlengkapan lain tidak ada;

- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud, yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud meminjam uang kepada Saksi dan Saksi menyaksikan Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut digunakan untuk usaha air minum gelas dari cerita Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud dan terakhir kali Saksi yang transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk membayar mesin yang sudah diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa usaha Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud tidak bisa berjalan karena tidak keluar izin yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang ikut dalam kesepakatan terhadap pengadaan alat tersebut adalah Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud bersama dengan Terdakwa dan Mulyanto (DPO);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa yang bekerja sama dengan Mulyanto (DPO) untuk pemasangan mesin kemasan air mineral gelas dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sungai Agas RT/RW. 003/005, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai marketing air minum sampai dengan tahun 2012, lalu Terdakwa keluar karena sudah bisa membuka usaha sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada bulan Januari 2022, Mulyanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong untuk menemui Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud bahwa Terdakwa bisa memasang alat air minum tersebut, yang mana Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sebelumnya sudah punya usaha air minum galon. Kemudian, Mulyanto (DPO) sepakat dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud bahwa akan membuka usaha tersebut dengan cara mencicil pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sejak Mulyanto (DPO) tidak melanjutkan pada bulan Maret 2022 karena Mulyanto (DPO) sakit usus bengkak;
- Bahwa Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sudah mentransfer uang sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Mulyanto (DPO);
- Bahwa karena Mulyanto (DPO) sakit maka Terdakwa yang melanjutkan kerjasama tersebut;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud yaitu Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp103.600.000,00 (seratus tiga juta enam ratus ribu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Mulyanto (DPO) memberi Terdakwa uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pemasangan mesin;

- Bahwa kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan, tidak tertulis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mesin ozon seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dir kabel dan pipa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ongkos pemasangan kaca seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transportasi ke Medan dan pembayaran untuk jasa Terdakwa seharga Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana tidak ada dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan uang yang Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud serahkan akan digunakan untuk membeli bahan lain seperti karton, pipet dan lain-lain namun tidak Terdakwa beli karena Terdakwa masih menutup hutang atas pembelian mesin;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemasangan kaca 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud, Terdakwa ada membeli nomor handphone baru dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sebagai manager yang bernama Syahputra;
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat;
3. 1 (satu) kartu ATM BRI;
4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor handphone 082169940731;
5. 32 (tiga puluh dua) lembar bukti transfer;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2022, Mulyanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong untuk menemui Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud bahwa Terdakwa bisa memasang alat air minum tersebut, yang mana Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud sebelumnya sudah punya usaha air minum galon. Awalnya Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud tidak mau, namun Mulyanto (DPO) dan Terdakwa meyakinkan Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud dengan bermacam rayuan sehingga Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud setuju untuk pembuatan air mineral gelas tersebut. Awalnya Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud tidak ada uang sebanyak yang sudah dijanjikan, namun Mulyanto (DPO) mengatakan kepada Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud bahwa bisa dihutangkan. Kemudian, Mulyanto (DPO) sepakat dengan Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud bahwa akan membuka usaha tersebut dengan cara mencicil pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud sejak Mulyanto (DPO) tidak melanjutkan pada bulan Maret 2022 karena Mulyanto (DPO) sakit usus bengkak;
- Bahwa Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud sudah mentransfer uang sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Mulyanto (DPO);
- Bahwa karena Mulyanto (DPO) sakit maka Terdakwa yang melanjutkan kerjasama tersebut;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud yaitu Saksi Yusuf alias lyut bin Abdul Mulud memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp103.600.000,00 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu Mulyanto (DPO) memberi Terdakwa uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pemasangan mesin;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan, tidak tertulis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mesin ozon seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dir kabel dan pipa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ongkos pemasangan kaca seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transportasi ke

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan pembayaran untuk jasa Terdakwa seharga Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana tidak ada dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan uang yang Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud serahkan akan digunakan untuk membeli bahan lain seperti karton, pipet dan lain-lain namun tidak Terdakwa beli karena Terdakwa masih menutup hutang atas pembelian mesin;

- Bahwa selanjutnya melalui telepon pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud, barang-barang berupa Kotak, Cap Plastik, Pipet dan Sil Plastik Penutup sudah dimuat didalam 3 Cold Diesel untuk dibawa ke tempat Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud namun Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud melalui telepon bahwa barang-barang tersebut sudah sampai di daerah Bagan Batu, karena merasa penasaran kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud menyusul ke Bagan Batu untuk melihat barang-barang tersebut, setelah sampai di Bagan Batu, Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud pulang dan sudah pasrah, sekitar 7 hari kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa, karena merasa curiga dan dirugikan kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud membujuk Terdakwa melalui pesan WA dengan mengatakan bahwa Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud baru cair uang dari Bank untuk menambah 10.000 (sepuluh ribu) kotak lagi namun Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud untuk meminta uang lagi, karena sudah merasa ditipu dan dipermainkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selain alat pengadaan tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, surat izin BPOM untuk menjalankan usaha tersebut juga tidak keluar;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud, Terdakwa ada membeli nomor handphone baru dan mengirimkan pesan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



whatsapp kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sebagai manager yang bernama Syahputra;

- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Joko Susilo alias Joko bin Sugeng, berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, identitas terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Joko Susilo alias Joko bin Sugeng dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) yaitu sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dimana maksud tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan mengenai “secara melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sendiri, sedangkan “martabat palsu” yang diterjemahkan R.Soesilo dengan “keadaan palsu” dimisalkan mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris. Pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, yangmana kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada tekanan sama sekali, dan yang dimaksud dengan adanya suatu penyerahan itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang dapat diartikan sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2022, Mulyanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong untuk menemui Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud bahwa Terdakwa bisa memasang alat air minum tersebut, yang mana Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sebelumnya sudah punya usaha air minum galon. Awalnya Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud tidak mau, namun Mulyanto (DPO) dan Terdakwa meyakinkan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud dengan bermacam rayuan sehingga Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud setuju untuk pembuatan air mineral gelas tersebut. Awalnya Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud tidak ada uang sebanyak yang sudah dijanjikan, namun Mulyanto (DPO) mengatakan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud bahwa bisa dihutangkan. Kemudian, Mulyanto (DPO) sepakat dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud bahwa akan membuka usaha tersebut dengan cara mencicil pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sejak Mulyanto (DPO) tidak melanjutkan pada bulan Maret 2022 karena Mulyanto (DPO) sakit usus bengkak;

Menimbang, bahwa Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sudah mentransfer uang sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Mulyanto (DPO);

Menimbang, bahwa karena Mulyanto (DPO) sakit, maka Terdakwa yang melanjutkan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud yaitu Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp103.600.000,00 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu Mulyanto (DPO) memberi Terdakwa uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pemasangan mesin;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan, tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian mesin ozon seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dir kabel dan pipa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ongkos pemasangan kaca seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transportasi ke Medan dan pembayaran untuk jasa Terdakwa seharga Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana tidak ada dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengatakan uang yang Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud serahkan akan digunakan untuk membeli bahan lain seperti karton, pipet dan lain-lain namun tidak Terdakwa beli karena Terdakwa masih menutup hutang atas pembelian mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui telepon pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud, barang-barang berupa Kotak, Cap Plastik, Pipet dan Sil Plastik Penutup sudah dimuat didalam 3 Cold Diesel untuk dibawa ke tempat Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud namun Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud melalui telepon bahwa barang-barang tersebut sudah sampai di daerah Bagan Batu, karena merasa penasaran kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud menyusul ke Bagan Batu untuk melihat barang-barang tersebut, setelah sampai di Bagan Batu, Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud pulang dan sudah pasrah, sekitar 7 hari kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa, karena merasa curiga dan dirugikan kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud membujuk Terdakwa melalui pesan WA dengan mengatakan bahwa Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud baru cair uang dari Bank untuk menambah 10.000 (sepuluh ribu) kotak lagi namun Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud untuk meminta uang lagi, karena sudah merasa ditipu dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermainkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat pengadaan tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, surat izin BPOM untuk menjalankan usaha tersebut juga tidak keluar;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud, Terdakwa ada membeli nomor handphone baru dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud sebagai manager yang bernama Syahputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dapat diketahui, Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud berupa mesin dan alat untuk pembuatan air mineral gelas sehingga Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang tujuannya untuk itu, namun Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya bahkan Terdakwa dengan tanpa hak memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu Terdakwa dengan sengaja membeli nomor handphone baru dan mengirimkan whatsapp kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud dengan berpura-pura menjadi seorang manager bernama Syahputra untuk meyakinkan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud mengenai usaha tersebut dan menyerahkan sejumlah uang untuk pengadaan tersebut. Kemudian, Terdakwa juga melakukan kebohongan mengenai telah diadakannya alat-alat seperti pipet, karton dan lain sebagainya yang telah diangkut ke dalam truk namun setelah Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud menuju ke lokasi yang dimaksud, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan alat tersebut pun tidak datang kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud. Sehingga, dari rangkaian peristiwa tersebut, Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud mengalami kerugian sejumlah uang akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata juga telah mendapatkan dan menikmati sejumlah uang yang merupakan uang yang ditransfer oleh Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud untuk pengadaan tersebut, yang mana Terdakwa menyatakan bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut adalah uang jasa untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan peran dari Terdakwa sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di unsur sebelumnya, dapat diketahui dalam melakukan serangkaian perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Mulyanto (DPO) sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta di atas. Untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa tersebut termasuk dalam orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana atau bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah lalai menepati janji kepada Saksi Korban untuk pengadaan peralatan pembuatan air mineral gelas beserta dengan izinnya, sehingga lebih tepat apabila perkara ini digugat secara perdata karena masuk ke ranah perdata, maka memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kepersidangan termasuk keterangan Terdakwa dipersidangan, didapati fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dibuktikan salah satunya dengan keterangan Saksi serta Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan nomor handphone baru untuk mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud yang mana Terdakwa berpura-pura sebagai manager guna meyakinkan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud terkait dengan pengadaan peralatan pembuatan air mineral gelas tersebut, kemudian ada pula fakta bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud bahwa peralatan seperti pipet, karton dan lain sebagainya telah siap dan telah dimuat ke dalam truk namun barang-barang tersebut tidak kunjung datang bahkan Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat dilihat niat Terdakwa dalam perjanjian pengadaan peralatan pembuatan air mineral gelas ini sebagaimana telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, sedangkan dalam perkara perdata wanprestasi yang didalilkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tentu tidak dibutuhkan serangkaian kebohongan seperti tersebut diatas guna menjalankan perjanjian pengadaan peralatan pembuatan air mineral tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung pembelaannya tersebut, sementara berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM BRI, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor handphone 082169940731 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) lembar bukti transfer, yang telah disita dari Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud dan merupakan milik Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Susilo alias Joko bin Sugeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor handphone 082169940731;Dimusnahkan;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar bukti transfer;Dikembalikan kepada Saksi Yusuf alias Iyut bin Abdul Mulud;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Tiara Robena Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.